

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan manifestasi dari sebuah negara dengan konsep negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*)¹ adalah negara hukum yang mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di dalamnya seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis dan sebagainya. Dengan demikian negara hukum demokratis yaitu negara yang menjamin kedaulatan rakyat serta menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Secara konstitusional Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemberian kedaulatan tertinggi ada pada rakyat.

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, penting untuk menjamin hak memilih yang universal, bebas, rahasia, jujur dan adil bagi semua warga negara serta adanya partisipasi aktif dari semua kalangan masyarakat. Esensi pemilihan umum adalah sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat pada lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk turut aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyalurkan aspirasi dan memilih wakil rakyat yang dianggap berhak dan mampu untuk mewakili kepentingan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu hak warga negara yang paling mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya. Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih.² UUD sebagai sumber hukum tertinggi merupakan suatu konsep bahwa tidak ada hukum yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kecuali sesuai dengan prinsip-prinsip universal tertentu (tertulis atau tidak tertulis) tentang keadilan, moralitas, dan keadilan.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak



¹Je, 2005, *Konstitusi Dan Konsitusionalisme Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta; :162.

²011, *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume

Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara, Jurnal Hukum dan Politik VIII,

dipilih).⁴ Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan, yaitu apakah ikut memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dalam suatu pemilihan umum⁵. Istilah hak dipilih dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa hak pilih disebut sebagai hak untuk mencalonkan diri.

Namun pada kenyataannya, hal ini menjadi tantangan ketika hak pilih ini dihadapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN diharapkan mampu bersifat netral pada pelaksanaan pemilihan umum dengan tujuan untuk menjaga imparialitas dan objektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, ASN juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Pembatasan terhadap hak dipilih bagi ASN untuk menjadi anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) menyatakan:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".⁶

Kemudian di dalam Pasal 227 huruf O Undang-Undang pemilihan umum menyatakan:

"Pendaftaran bakal pasangan calon presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum".⁷

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk dipilih bagi ASN termasuk hak asasi manusia dan merupakan bentuk kontribusi warga negara yang harus dihormati dan dilindungi dimana seharusnya hak tersebut tidak boleh



Ahmad Saifulloh, 2022, *Rekontruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri um Legislatif Menurut UUD 1945*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 11, Nomor 2,

asution dan Marwandianto, 2019, *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang si Pemilihan Umum: Studi Daerah Isrimewa Yogyakarta*, Jurnal HAM 10, Nomor

(1) huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
f O Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

dikurangi ataupun dicabut. Selain itu terdapat deskriminasi antara ASN dengan profesi lainnya seperti notaris, advokat dan akuntan publik yang tidak harus mengundurkan diri dari profesinya apabila ingin maju untuk dipilih baik sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah/walikota yang hanya diharuskan untuk tidak berparaktik sementara selama menjabat sebagai anggota legislatif, sementara ASN diharuskan untuk terlebih dahulu mengundurkan diri ketika mendaftar dan dinyatakan sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah/walikota. Hal ini juga menjadi bentuk perhatian karena terjadinya deskriminasi antara ASN dengan profesi lainnya.

Dalam praktiknya, pengaturan terkait hak konstitusional ASN menimbulkan dilema antara upaya melindungi hak politik ASN sebagai warga negara dengan kewajiban untuk menjaga netralitas sebagai aparatur negara. Walaupun ASN memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, pembatasan terhadap hak untuk dipilih kerap dianggap sebagai bentuk pembatasan hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini menempatkan ASN dalam posisi sulit, di mana ASN harus memilih antara mempertahankan karir di birokrasi atau menjalankan hak politiknya secara penuh. Selain itu, di berbagai wilayah masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN, baik melalui dukungan tersembunyi kepada calon tertentu maupun keterlibatan langsung dalam aktivitas politik. Berbagai faktor seperti tekanan politik, kepentingan dalam birokrasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan turut memperparah kondisi tersebut.

Sebagai perbandingan di beberapa negara, peran dan hak politik ASN diatur dengan pendekatan yang berbeda. Seperti di Australia dan Kanada, ASN juga diharuskan untuk bersikap netral tetapi ruang partisipasi yang dimiliki terhadap partisipasi dalam pemilu lebih luas dibandingkan dengan ASN di Indonesia. Sebagaimana yang diatur di dalam dalam *Public Service Act* 1999 atau Undang-Undang utama yang mengatur tentang tanggung jawab ASN di Australia Di Australia, ASN tidak diharuskan untuk mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum, tetapi harus mengambil cuti tanpa gaji selama masa kampanye dan jika terpilih maka ASN tersebut harus mundur dari jabatannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas politik ASN dalam layanan publik.

Sedangkan di Kanada, aturan mengenai keterlibatan ASN dalam pemilihan umum diatur dalam *Public Service Employment Act* (PSEA) yang memberikan ruang bagi ASN untuk berpartisipasi dalam politik sambil memastikan bahwa integritas layanan publik tetap terjaga. ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum diwajibkan untuk mendapatkan izin dari komisi layanan publik Kanada (PSC).

Setelah diizinkan, ASN dapat melanjutkan tugasnya atau mengambil cuti tanpa gaji dari PSC. Apabila partisipasi politik tersebut dianggap mengganggu maka ASN diwajibkan untuk mengambil cuti. Jika kemudian ASN terpilih sebagai anggota legislatif maka ASN diwajibkan untuk mengundurkan diri dan memulai melaksanakan tugas sebagai pejabat legislatif.

Salah satu fenomena yang ada di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Singapura, Thailand dan Filipina, aturan untuk maju dan dipilih dalam pemilihan umum bagi ASN yang merupakan calon anggota legislatif maupun calon



kepala daerah/walikota terlebih dahulu harus mundur dari jabatannya. Namun sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 41/PUU-XIII/2014 yang memberikan kebebasan kepada ASN untuk bisa maju terlebih dahulu menjadi calon anggota pada pemilihan umum tanpa harus mengundurkan diri tetapi bisa mundur ketika telah dinyatakan terpilih oleh penyelenggara pemilihan umum. Hal ini yang menjadi fokus perhatian jika ASN yang terlibat dalam berpartisipasi untuk dipilih dalam pemilihan umum kemudian tidak terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat maka jabatan sebagai ASN yang dimilikinya sudah tidak ada serta tidak ada pula jabatan yang didapat dari hasil pemilihan umum tersebut. Sementara itu, ASN yang mengundurkan diri juga dapat menimbulkan terhambatnya demokrasi karena adanya pembatasan hak politik ASN, kekosongan jabatan yang berdampak pada kinerja instansi, serta dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang serta terjadinya kolusi dan korupsi.

Tabel 1.1 Perbandingan Pengaturan Hak Politik ASN di Beberapa Negara

Aspek Perbandingan	Indonesia	Australia	Kanada
1. Pengaturan ASN	Pengaturan tentang hak politik ASN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan ASN yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum wajib untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya.	Pengaturan tentang hak politik ASN di Australia diatur dalam <i>Public Service Act</i> 1999. ASN yang ingin mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri tetapi wajib mengambil cuti tanpa gaji selama masa kampanye dan jika terpilih maka ASN tersebut harus mundur dari jabatannya.	Pengaturan tentang hak politik ASN di Kanada diatur dalam <i>Public Service Employment Act</i> (PSEA) 2003 yang memberikan ruang bagi ASN untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan syarat ASN wajib mendapatkan izin dari komisi layanan publik Kanada.
	Pengaturan hak dipilih dalam pemilihan umum	Pengaturan hak dipilih dalam pemilihan umum	Pengaturan hak dipilih dalam pemilihan umum



	di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang memberikan pengecualian terhadap anggota TNI/Polri aktif atau ASN untuk berpartisipasi dalam pemilu kecuali dengan cara mengundurkan diri.	di Australia diatur dalam <i>Commonwealth Electoral Act 1918</i> yang menyatakan bahwa pejabat publik, anggota militer aktif, atau pegawai pemerintah wajib mengambil cuti tanpa gaji atau mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum.	di Kanada diatur dalam <i>Canada Elections Act</i> . Larangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum hanya berlaku untuk pejabat pemilu, hakim dan anggota militer aktif.
--	---	--	--

Sumber: Bahan hukum primer 2024 (diolah)

Melihat tabel hasil perbandingan pengaturan hak politik ASN di atas, tampak jelas perbedaan pengaturan antara Indonesia, Australia, dan Kanada. Dimana Indonesia lebih ketat sedangkan di Australia dan Kanada lebih mewujudkan prinsip kesetaraan bagi warganya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa konstruksi hukum antara pengaturan pemilihan umum di negara Australia dan Kanada dengan Indonesia terdapat perbedaan yang sangat signifikan khususnya terkait hak profesi. Merujuk pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait isu serupa. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Dzulfikar Alwi yang membahas terkait hak konstitusional warga negara pada pemilihan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak politik warga negara pada pemilihan umum yaitu hak dipilih diatur di dalam UUD NKRI Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1).

Kemudian pada penelitian lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Iqbal Irvani Pratama yang membahas terkait analisis pelaksanaan hak memilih Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah studi kasus di badan kepegawaian dan



a kota Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan ASN pada pemilihan kepada daerah pada kasus badan mber daya manusia di kota Makassar masih belum berjalan ketentuan undang-undang serta masih adanya faktor-faktorambat dalam pelaksanaan hak memilih ASN di kota Makassar.

studi literatur yang dilakukan, maka dapat dilihat bahwa n hukum antara pengaturan yang ada pada pemilihan umum

dengan pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini akan membahas aspek hukum netralitas ASN dalam kaitannya sebagai hak konstitusional. Untuk itu, penelitian ini fokus membahas pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilihan umum, baik sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah/walikota dalam perspektif komparatif dengan judul “ANALISIS HUKUM HAK KONSTITUSIONAL ASN SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI PERBANDINGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilihan umum dalam perspektif komparatif?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilihan umum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilihan umum dalam perspektif komparatif.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilihan umum.

Selain tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki banyak kegunaan atau manfaat baik untuk diri penulis maupun masyarakat luas untuk menambah wawasan pembaca khususnya terkait hak ASN untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman khususnya mengenai hak ASN untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemudian secara praktisi, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk diteliti lebih lanjut terkait hak konstitusional ASN dalam pemilihan umum sehingga nantinya tidak ada lagi deskriminasi bagi ASN untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan umum.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi



kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat erbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan u penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang as tentang hak konstitusional ASN sebagai peserta dalam api pastinya memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian kukan. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Dzulfikar Alwi	
Judul Penulis	: Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apa makna hak memilih dan dipilih berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 dan bagaimanakah dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS yang ikut pilkada harus mundur.	Bagaimana pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilu dalam prespektif komparatif dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilu.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hak memilih dan dipilih berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal	



ized using



	28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa PNS yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.	
--	---	--

Nama Penulis	: Moh. Iqbal Irvani Pratama	
Judul Penulis	: Analisis Pelaksanaan Hak Memilih Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana pelaksanaan hak memilih Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hak memilih Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.	Bagaimana pengaturan hak politik ASN sebagai peserta pemilu dalam perspektif komparatif dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari partisipasi ASN sebagai peserta untuk dipilih pada pemilu.



Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pelaksanaan hak pilih ASN pada praktiknya sudah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mendukung seperti faktor aturan hukum yang ada, faktor aparat pengawas dalam konteks ini Bawaslu dan faktor kesadaran hukum dari ASN itu sendiri.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Negara Demokratis

Negara demokratis (*democratitische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusi disebut *constitucional democracy* merupakan konsep dari sebuah negara yang di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.⁸ Dalam konteks *International commission of jurists* dirumuskan terkait pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum yang demokratis yaitu adanya proteksi konstitusional, pengadilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berserikat dan pendidikan sipil (kewarganegaraan).⁹

Dengan demikian, di dalam negara demokratis hukum dibuat dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Begitupun sebaliknya, demokrasi harus diatur sesuai dengan aturan hukum atau undang-undang karena untuk mewujudkan cita-cita demokrasi diperlukan sarana hukum untuk mencegah timbulnya mobilisme yang dapat membahayakan praktik demokrasi.

a. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno. Secara etimologi “demokrasi” berasal dari dua kata yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kraton*” atau



⁸ Ahri Johan, 2021, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*, Yogyakarta: Budi

⁹ Zah, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Konstitusi Mahkamah Konstitusi, hlm. 12.

cratein” yang berarti kekuasaan, jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintan rakyat. Dengan demikian, konsep dasar dari negara demokrasi adalah kedaulatan rakyat.¹⁰

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹¹

Terdapat lima ciri kualitas demokrasi yaitu:¹²

- a. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang terbuka;
- b. Pemilihan umum yang bebas dan adil untuk semua orang dalam kategori dewasa;
- c. Akses dan hak untuk bebas berbicara, serta hadirnya perlindungan untuk melaksanakannya;
- d. Keberadaan dan akses informasi yang bebas dan tersedia untuk publik (tanpa kontrol mutlak dari pemerintah); dan
- e. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi (khususnya dalam partai politik atau organisasi lain yang bersifat oposan).

Adapun lima ciri-ciri negara yang memiliki sisitem demokrasi yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kedaulatan rakyat. Dengan demikian berbicara terkait kedaulatan rakyat maka sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, artinya bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Prinsip demokrasi yaitu rakyat bebas untuk menyampaikan pendapat secara bebas dalam kebijakan politik dan sosial. Secara umum prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas:¹⁴

- a. Kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- c. Kekuasaan mayoritas;
- l. Hak-hak minoritas;



¹⁰ID, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Guna Media, hlm. 61.

¹¹2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka

- e. Jaminan hak asasi manusia;
- f. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Proses hukum yang wajar;
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
- j. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik;
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

b. Negara Hukum Demokrasi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum dan demokrasi merupakan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.¹⁵

Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A. V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum yaitu:¹⁶

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), artinya tidak boleh ada sewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Jimly Asshidiqie telah menguraikan beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum demokrasi yaitu:¹⁷

1. Prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik atas prinsip supremasi hukum, bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Prinsip berlakunya asas legalitas, yaitu pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*),



¹⁵MD, *Op.cit*, hlm. 15

¹⁷Asshidiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi, hlm. 98.

bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Prinsip pembatasan kekuasaan, yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Oleh karena itu, teori tentang negara hukum, *rule of law* dan *rechtsstaat* pada intinya tidak dapat dipisahkan dari teori demokrasi. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian dalam negara hukum yang demokrasi, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang dapat mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.¹⁸

Konsepnya bahwa semua teori hukum didasarkan pada prinsip demokrasi, dalam kaitannya dengan penelitian ini maka hak ASN untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilihan umum sejalan dengan teori demokrasi.

2. Teori Konstitusionalisme

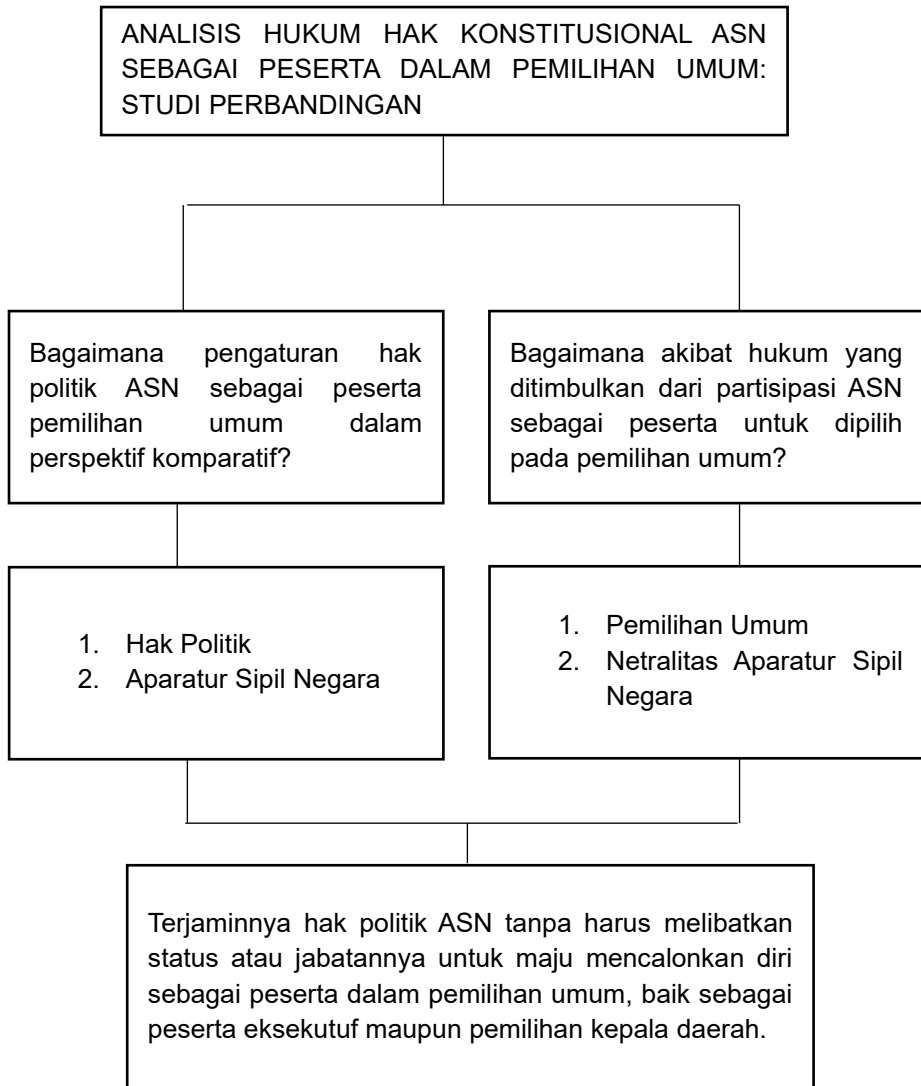
Teori konstitusionalisme adalah teori atau paham bernegara yang membatasi kekuasaan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Teori ini berlandaskan pada konstitusi, yaitu hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Teori konstitusionalisme merupakan lawan dari paham *absolut power* yang tidak membatasi kekuasaan negara.

a. Ciri-ciri teori konstitusionalisme

- Memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
 - Menjamin penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab.
 - Menjamin perlindungan HAM.
 - Membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
- Membentuk lembaga pemerintahan perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
- Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah.



F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai *library research* atau studi kepustakaan yaitu penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dikarenakan penelitian ini berfokus pada bahan pustaka.¹⁹ Penelitian ini akan berfokus pada analisis bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen internasional dengan menggunakan teori hukum dan pendapat para ahli.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini fokus pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan merujuk pada Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemilu dan komparasi dengan peraturan di negara lain. Kemudian pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan merujuk pada beberapa kasus ASN yang dibatalkan dan mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada pemilu. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), penelitian ini akan melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Australia dan Kanada.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan hukum dalam bentuk tertulis yang berlaku di suatu negara dan terdapat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
- 6) Undang-Undang tentang tanggung jawab ASN di Australia (*Public Service Act* 1999).
- 7) *Public Service Employment Act (PSEA)* 2003 Kanada.



- 8) *Commonwealth Electoral Act 1918.*
- 9) *Canada Elections Act.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku hukum, tulisan hukum yang memuat pendapat ahli atau asas hukum, penelitian hukum, jurnal hukum, serta informasi yang ada di internet yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi kepustakaan (*literatur research*) berupa pencarian data dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal hukum ataupun literatur lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁰

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber hukum yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kemudian disusun secara deskriptif untuk menghasilkan sebuah agumentasi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

